



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan baik berdasarkan Undang – undang nomor 7 tahun 2017 di pandang perlu melakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi serta penataan organisasi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5246);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 2 Oktober 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127/ORT.01.2-BA/02/5319/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi KPU Kabupaten Manggarai Timur tanggal 24 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

KESATU.....

KESATU : Mengangkat/Menetapkan Saudara – saudara dalam Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi masing – masing Divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
 - Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 - Protokol dan Persidangan;
 - Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 - Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi logistic pemilu.
2. Divisi Teknis Penyelenggara
 - Penentuan DAPIL dan Alokasi kursi;
 - Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - Pencalonan peserta pemilu;
 - Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil – hasil pemilu dan pemilihan;
 - Pelaporan dana kampanye;
 - PAW anggota DPRD.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
 - Sosialisasi Kepemiluan;
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - Publikasi dan kehumasan;
 - Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - Pengelola informasi dan komunikasi;
 - Kerja sama antar Lembaga;
 - PAW Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur;
 - Rekrutmen Badan Adhoc;
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - Diklat dan pengembangan SDM;
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - Pengelolaan dan pembinaan SDM.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 - Penyusunan program dan anggaran;
 - Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - Pengelolaan informasi;
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID).
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
 - Pembuatan rancangan keputusan;
 - Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
 - Telaah dan advokasi hukum;

- Dokumentasi dan publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
- Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 24 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

MARIA ELISABETH SILLA



LAMPIRAN.....

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

Nama – nama Anggota Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Divis Keuangan, Umum dan Rumah
Tangga | : Ambrosius Arifine,S.Fil |
| 2. Divisi Teknis Penyelenggara | : Hubertus Servus,S.Ag |
| 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM | : Konstantinus K. Kader,S.Fil |
| 4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | : Adrianus Harmin,SE |
| 5. Divisi Hukum dan Pengawasan | : Evensius J. Anggal,SE |

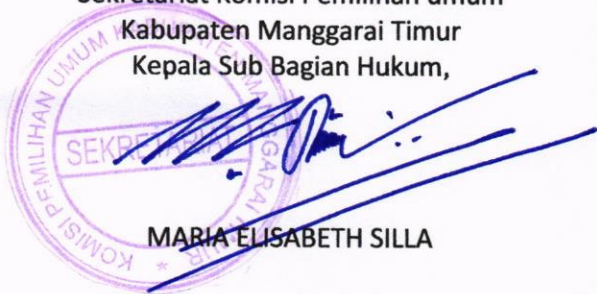
Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 24 Oktober 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA